



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALONGSAWAH  
NOMOR 01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT - DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA KALONGSAWAH KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KALONGSAWAH,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda tunggal validasi, finalisasi dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) pada Tanggal 18 Maret 2024 telah disepakati jumlah dan daftar nama keluarga penerima BLT Desa;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, mengamanatkan perlu dibentuknya Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa keluarga miskin yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu pra Kerja, serta mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/Kronis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);**
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);**
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);**
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);**

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
10. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor Nomor 400.10.2.5/ /DPMD/2024 tentang Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pada tanggal 18 Maret tahun 2024;

**KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024, sebesar 25 % dari Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dengan Jumlah KPM sebanyak 142 daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Sasaran Keluarga Penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) sebagaimana Diktum KESATU meliputi:

- a. Kehilangan mata pencaharian;
- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
- c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- KETIGA** : Pembayaran BLT Desa dilakukan secara non tunai (*cashless/transfer*) atau tunai (*cash*), dengan mempertimbangkan kemudahan dan tidak membebani penerima BLT Desa setiap bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Besaran BLT Desa Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas per KPM;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalongsawah Tahun Anggaran 2024, pada jenis belanja Tak Terduga, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
- KEENAM** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalongsawah 2024

Pada Tanggal : 18 Maret 2024

Kepala Desa Kalongsawah,

  
**(NURHASANAH, A.Md.Keb..SKM)**

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Yth. DPRD Kabupaten Bogor;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor;
8. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor;
9. Yth. Camat Jasinga;
10. Yth. BPD Desa Kalongsawah;